

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PETA LARI GIAT PEMBINAAN TERINTEGRASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membangun dan memperkuat tata kelola Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia agar berkinerja baik, sehat, meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat serta memperoleh laba/keuntungan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, perlu dilakukan Giat Pembinaan Terintegrasi;
 - b. bahwa untuk melakukan Giat Pembinaan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Peta Lari sebagai acuan dan pedoman untuk percepatan pembinaan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran strategis Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Lari Giat Pembinaan Terintegrasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

a/ (2

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA LARI GIAT PEMBINAAN TERINTEGRASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- 6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
- Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- 8. Direksi adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 9. Tata Kelola PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang Baik yang selanjutya disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.



- 10. Aset adalah kekayaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- 11. Giat Pembinaan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Galaksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan penyatupaduan pembinaan baik kebijakan yang bersifat strategis maupun pembinaan teknis terpadu lintas sektor yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang baik dan sehat.
- Peta Lari adalah panduan dalam melaksanakan pembinaan strategis dan teknis yang jelas dan rinci guna percepatan pencapaian tingkat tinggi dari inisiatif bisnis yang signifikan melalui digitalisasi aksi.
- 13. Tim Terpadu Peta Lari Galaksi adalah sekelompok pejabat perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam melaksanakan pembinaan strategis dan teknis yang jelas dan rinci guna percepatan pencapaian tingkat tinggi dari inisiatif bisnis yang signifikan melalui digitalisasi aksi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembina PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam melakukan percepatan fungsi pembinaan guna mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

 Peraturan Bupati ini memiliki tujuan untuk percepatan, penguatan, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan sesuai dengan fungsi pembinaan

perangkat Daerah.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Kebijakan Strategis

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Inspektur Daerah atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia pada kebijakan yang bersifat strategis atas perintah Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia pada kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

 a. kebijakan yang memberikan manfaat besar dan strategis bagi perekonomian Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

a / 1/8

kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang strategis;

c. kebijakan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah

berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

d. kebijakan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan serta meningkatkan kontribusi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia terhadap pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan Teknis

Pasal 6

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan fungsi pembinaan

teknis PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

(2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu Kepala Bagian Pembangunan dan Perekonomian.

Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi pembinaan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi.
- (2) Penataan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

a. pendirian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;

- b. membuat pedoman penyusunan struktur organisasi perusahaan;
- c. melakukan analisa terhadap usulan struktur organisasi perusahaan; dan

d. mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan organisasi.

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - asistensi dan pelatihan guna meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asistensi dan evaluasi rencana bisnis perusahaan;
 - b. asistensi dan evaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan:
 - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan; dan
 - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. seleksi Direktur dan Dewan Pengawas;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola;
 - c. memberikan arahan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan;
 - d. pendidikan dan pelatihan kepengurusan perusahaan; dan
 - e. melakukan penilaian terhadap kemampuan tugas anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka penertiban dan optimalisasi pemanfaatan aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset;



b. penyertaan modal dalam bentuk barang milik Pemerintah Daerah; dan

c. asistensi optimalisasi pendayagunaan aset.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan aset.

Pasal 13

(1) Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka menata kembali strategi dan kegiatan usaha agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik.

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen,

operasional, publik dan prosedur;

 b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;

c. pengembangan bidang usaha PERUMDA Aneka Usaha Menanjak

Bahagia; dan

d. melakukan analisis terkait restrukturisasi.

- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan maksud sebagai penyegaran dan penyesuaian guna menyehatkan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi dilakukan terhadap strategi dan kegiatan yang tidak dapat mendukung pengembangan perusahaan.

Restrukturasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya,

manfaat dan risiko.

(6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, perdagangan, perikanan, perkebunan dan organisasi.

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka kesesuaian antara arah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan analisis terhadap laporan kinerja dan penilaian perusahaan;
b. evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi; dan

c. rekomendasi sebagai arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap

tata kelola PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan.

Pasal 15

(1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan dalam rangka tertib administrasi perusahaan.



- (2) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pembinaan;

b. digitalisasi administrasi;

c. pengembangan sistem informasi; dan

d. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika, kearsipan dan hukum.

BAB III GIAT PEMBINAAN TERINTEGRASI

Pasal 16

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan Galaksi dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan terintegrasi, terpadu, kolaboratif dan sinergi dengan perangkat Daerah lainnya yang bersesuaian dengan urusan dan bidang usaha PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Untuk melaksanakan Galaksi yang jelas dan rinci guna percepatan pencapaian tingkat tinggi dari inisiatif bisnis yang signifikan melalui digitalisasi aksi, Asisten Pembangunan dan Perekonomian membuat Peta Lari.
- (3) Peta Lari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
 - a. rencana perubahan pembinaan;
 - b. tujuan dan sasaranpembinaan;
 - c. penetapan kegiatan pembinaan; dan
 - d. rencana aksi.
- (4) Peta Lari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- Untuk percepatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan terintegrasi, terpadu, kolaboratif dan sinergi tehadap pelaksanaan Peta Lari, dibentuk Tim Terpadu Peta Lari Galaksi.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 10 oktober 2003 BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... October ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR...19.